

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang (*developing country*) telah menunjukkan perhatian yang cukup besar terhadap pendidikan, yang secara yuridis tercermin dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang diamandemen bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”, artinya setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama memperoleh pendidikan. Pasal 31 (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Hal ini didasari karena pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bukan hanya bagi perkembangan dan perwujudan individu, melainkan bagi perkembangan bangsa dan negara.

Landasan pedagogis manajemen pendidikan inklusi adalah pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis dan bertanggungjawab.

Pendidikan secara faktual merupakan pengalaman belajar seseorang sepanjang hidup. Seperti yang dinyatakan dalam pernyataan resmi UNESCO tentang pendidikan untuk semua (*education for all*) pada tahun 1990. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa setiap orang di dunia ini berhak untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Artinya pendidikan dapat dilakukan dengan tanpa mengenal batas usia, ruang, dan waktu. Dalam Permendiknas RI No. 70 tahun 2009 Pasal 1 Pendidikan Inklusif didefinisikan “sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya”.

Selama ini anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan (*difabel*) disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis difabelnya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusifisme bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tembok eksklusifisme tersebut selama ini tidak disadari telah menghambat proses saling mengenal antara anak-anak difabel dengan anak-anak non-difabel. Akibatnya dalam interaksi sosial di masyarakat

kelompok difabel menjadi komunitas yang teralienasi dari dinamika sosial di masyarakat. Masyarakat menjadi tidak akrab dengan kehidupan kelompok difabel. Sementara kelompok difabel sendiri merasa keberadaannya bukan menjadi bagian yang integral dari kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Seiring dengan berkembangnya tuntutan kelompok *difabel* dalam menyuarkan hak-haknya, maka kemudian muncul konsep pendidikan inklusi. Salah satu kesepakatan Internasional yang mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi adalah *Convention on the Rights of Person with Disabilities and Optional Protocol* yang disahkan pada Maret 2007.

Pada pasal 24 dalam Konvensi ini disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi di setiap tingkatan pendidikan. Adapun salah satu tujuannya adalah untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh difabel dalam kehidupan masyarakat.

Penyelenggaraan sistem pendidikan inklusi merupakan salah satu syarat yang harus terpenuhi untuk membangun tatanan masyarakat inklusi (*inclusive society*). Sebuah tatanan masyarakat yang saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman sebagai bagian dari realitas kehidupan. Pemerintah melalui PP.No. 19 tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan, pasal 41(1) telah mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi dengan menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusi harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus. Undang – undang tentang pendidikan inklusi dan bahkan uji coba pelaksanaan pendidikan inklusinya pun konon telah dilakukan.

Melalui sekolah inklusi, anak yang berkebutuhan khusus memperoleh layanan pendidikan dalam suatu kelompok secara utuh di sekolah mulai jenjang TK, SD, SLTP, SLTA bahkan Perguruan Tinggi. Sekolah ini juga menyediakan akses bagi anak berkebutuhan khusus untuk bersosialisasi dan berintegrasi dengan anak sebayanya di sekolah reguler. Dengan program inklusi, anak-anak yang berkebutuhan khusus dan anak-anak lain yang diikutkan belajar, menyatu dalam satu kelas bersama siswa sekolah reguler (yang normal). Dengan demikian diharapkan anak berkebutuhan khusus akan memiliki rasa percaya diri. Sebaliknya, anak-anak normal teman sekolahnya akan terdidik dan bisa belajar hidup bertoleransi antar sesama teman.

Penetapan wajib belajar pendidikan dasar selama sembilan tahun yang ditetapkan melalui Inpres nomor 1 tahun

1994 dan Inpres nomor 5 tahun 2006) diberlakukan bagi semua anak pada usia 7–15 tahun, termasuk bagi anak-anak yang membutuhkan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Hal itu diatur oleh pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa “warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Menurut penjelasan Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan pendidikan khusus adalah penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut selanjutnya dielaborasi oleh pasal 41 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu bahwa “setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusi harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus”. Sejauh ini tidak semua satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi memiliki pendidik yang memiliki kompetensi

pendidikan khusus yang sesuai dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus.

Satu konsep penting bahwa kita semua harus menerima bahwa “Setiap Anak itu Berbeda” dan setiap anak memiliki hak yang setara terhadap pendidikan walau bagaimanapun latar belakang atau kemampuannya. Banyak sekolah kita dan sistem pendidikannya bergerak menuju “pendidikan inklusi” di mana anak dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam dicari dan didorong untuk masuk sekolah umum. Pada satu sisi kehadiran mereka di sekolah meningkatkan kesempatan untuk belajar karena mereka dapat berinteraksi dengan anak lainnya. Memperbaiki pembelajaran mereka juga mendorong partisipasi mereka dalam keluarga dan kehidupan masyarakat. Pada sisi lain, anak yang berinteraksi dengan mereka juga memperoleh manfaat. Mereka belajar untuk menghargai dan menghormati kemampuan masing-masing apapun keadaannya untuk merangkul keberagaman serta menyambut perbedaan ini dengan penuh rasa syukur.

Iklim sosial di dalam kelas berperan penting dalam penyetaraan martabat dan belajar bagi siswa. Namun, para guru karena kurangnya kompetensi sosial dan kompetensi pedagogik atau karena terlalu sibuk dengan urusan kurikulum atau menyiapkan ulangan serta ujian, seringkali mengabaikan

pentingnya menghidupkan kondisi sosial di kelas yang kondusif. Akibatnya banyak siswa, khususnya anak yang berkebutuhan khusus merasa tertinggal dan termarginalkan.

Oleh karena itu, guru seharusnya mengakomodasi perbedaan individual siswa dan menjalin komunikasi dengan orang tua siswa. Juga harus membantu siswa berkebutuhan khusus dan reguler untuk bekerja dan bermain bersama. Perlakuan positif yang setara untuk anak berkebutuhan khusus merupakan prasyarat dalam pengajaran yang efektif, selain syarat-syarat lainnya seperti membuat kurikulum yang relevan, menerapkan strategi yang efektif, dan menggunakan sumber daya untuk memberikan pendidikan khusus kepada guru dan personal sekolah lainnya (Arends. 2008: 56). Yang harus kita lakukan adalah mengelola perbedaan di antara anak-anak dengan mengenali kekuatan dan kelemahan mereka, merencanakan pelajaran, menggunakan strategi pengajaran dan menyesuaikan kurikulum agar sesuai dengan kemampuan dan latar belakang tiap anak, dan yang paling penting, mengetahui bagaimana memobilisasi kolega, orangtua, anggota masyarakat dan para profesional lainnya agar membantu kita menyediakan pendidikan yang berkualitas baik untuk semua anak.

Dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar di sekolah, yang siswanya terdiri atas anak normal dan anak berkebutuhan khusus, di samping diperlukan guru kelas dan guru mata pelajaran, diperlukan pula guru pembimbing khusus (GPK). GPK merupakan mitra guru kelas dan guru mata pelajaran dalam upaya melayani anak berkebutuhan khusus agar potensi yang dimiliki berkembang optimal. Hal ini dapat dimaklumi karena memang guru kelas dan guru mata pelajaran tersebut ketika masih menempuh studi di lembaga pendidikan tenaga kependidikan (SPG/IKIP) tidak dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan mengajar anak berkebutuhan khusus (Direktorat Pendidikan Luar Biasa. 2008).

Sehubungan dengan hal tersebut perlu diupayakan pengadaan tenaga kependidikan yang ikut berperan serta menangani anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler dan juga pembinaannya agar mereka dapat melayani mereka sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga siswa yang berkebutuhan khusus bisa turut serta mengikuti pembelajaran di kelas seperti siswa reguler.

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Manusia yang terlibat dalam

sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya. Material meliputi buku-buku, film, audio dan lain-lain. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruang kelas, perlengkapan audio visual, juga komputer. Prosedur meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, belajar, dan lain-lain. Unsur-unsur tersebut saling berhubungan (interaksi) antara unsur satu dengan unsur yang lainnya. Dalam interaksi tersebut, banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Gagne dan Briggs, di tafsir dari Oemar Hamalik mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu rangkaian *event* (kejadian, peristiwa, kondisi, dan lain-lain) yang secara sengaja dirancang untuk mempengaruhi siswa, sehingga proses belajarnya dapat berlangsung dengan mudah. Pembelajaran bukan hanya terbatas pada kejadian yang dilakukan oleh guru saja, melainkan mencakup semua kejadian maupun kegiatan yang mungkin mempunyai pengaruh langsung pada proses belajar manusia. Oleh karena itu, setiap pengajar harus memiliki keterampilan dalam memilih strategi pembelajaran untuk setiap jenis kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, dengan memilih strategi pembelajaran yang tepat dalam setiap jenis kegiatan pembelajaran, diharapkan pencapaian tujuan belajar dapat terpenuhi.

SMP Negeri 4 Wonogiri merupakan salah satu sekolah tingkat SMP di Kabupaten Wonogiri yang menyelenggarakan

sekolah inklusi. Sesuai penjelasan pasal 41 (1) PP Nomor 19 tahun 2005, untuk mewujudkan sekolah inklusi yang representatif diperlukan tenaga pendidik/ guru yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam hal ini diperlukan kompetensi guru yang betul-betul bisa memahami siswa dengan berbagai karakter dan kebutuhan. Meskipun sejumlah guru di SMP Negeri 4 Wonogiri berlatar belakang pendidikan umum, bukan pendidikan luar biasa, namun SMP Negeri 4 Wonogiri telah mengakomodasi pendidikan inklusi. Hal itu dilakukan SMP Negeri 4 Wonogiri dalam upaya meningkatkan layanan pendidikan, khususnya bagi anak yang termarginalkan di sekolah lain.

Dari uraian di atas, tersirat betapa pentingnya peran institusi dan tenaga pendidik yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. Bagaimana penyelenggaraan pembelajaran di SMP Negeri 4 Wonogiri yang telah mengakomodasi pendidikan inklusi dalam menangani siswa yang berkebutuhan khusus? Berdasar uraian tersebut, peneliti termotivasi untuk meneliti Pengelolaan Pembelajaran di SMP Negeri 4 Wonogiri yang menyelenggarakan program inklusi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses belajar mengajar siswa inklusi di SMP Negeri 4 Wonogiri?
2. Bagaimanakah kompetensi Guru Pembimbing Khusus siswa inklusi di SMP Negeri 4 Wonogiri?
3. Bagaimanakah pengelolaan materi pelajaran siswa inklusi di SMP Negeri 4 Wonogiri?.

C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan pengelolaan pembelajaran inklusi di SMP Negeri 4 Wonogiri dengan tujuan untuk :

1. Mendeskripsikan proses belajar mengajar siswa inklusi di SMP Negeri 4 Wonogiri;
2. Mendeskripsikan kompetensi Guru Pembimbing Khusus siswa inklusi di SMP Negeri 4 Wonogiri;
3. Mendeskripsikan pengelolaan materi pelajaran siswa inklusi di SMP Negeri 4 Wonogiri.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoretis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk membahas tentang kompetensi guru sekolah inklusi. Di samping itu juga memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan khususnya tentang kompetensi yang diperlukan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi.

2. Manfaat Praktis

Dalam tataran praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak, antara lain:

a. Bagi Guru sekolah inklusi

- 1) Untuk mengembangkan kompetensinya sehingga dapat meningkatkan layanan pendidikan yang lebih kualifait**
- 2) Untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan secara langsung dalam menangani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang akan menjadi bidang garapannya, sehingga menjadi anak yang mandiri.**

b. Bagi Kepala sekolah

- 1) Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru sekolah inklusi.**
- 2) Memberi masukan bagi sekolah dalam mengatasi hambatan dalam penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) agar bisa mandiri.**

c. Bagi Dinas Pendidikan

- 1) Sebagai masukan dalam mensosialisasikan kebijakan tentang pentingnya kompetensi guru sekolah inklusi.
- 2) Sebagai Program Bina Diri sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dalam meningkatkan kemandirian Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).